



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Lisna Yulia Widiawati als Neng als Salma Binti Maman Sutarmen   |
| 2. Tempat lahir       | : | Bandung   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 tahun/1 Juli 2003  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Sesuai KTP / KP. Pasir huni Rt.005 Rw.006 Desa. Pasirhuni Kec. Cimaung Kab. Bandung Jawa Barat atau dan Kost Rosalia kamar nomor 1 Jl. Sinom Parijoto Kel. Tambakbayan Kec./Kab. Ponorogo |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta   |

Terdakwa Lisna Yulia Widiawati als Neng als Salma Binti Maman Sutarmen ditangkap tanggal 26 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314 Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bawa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Kamar Nomor 1 Kost Rosalia Jalan Sinom Parijoto Kelurahan Tambak Bayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa beralih pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pada saat terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN sedang berada di Bandung Jawa Barat, kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang bermaksud memesan Pil Tramadol kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut kemudian saksi TITIN KARTINI mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN membeli sebanyak 8 (delapan) lembar yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil Tramadol dan 5 (lima) lembar yang berisi 50 (lima puluh butir) pil Trihexyphenidyl bertempat di Apotek Tugu yang beralamat di Kecamatan Cimau Kabupaten Bandung Jawa Barat, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN kembali ke Ponorogo dan selanjutnya menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi 40 (empat puluh) butir pil Tramadol kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Saksi TITIN KARTINI Als ERIKA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Sparkel Sekar Jagad Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, atas pembelian Pil Tramadol tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN kembali mengedarkan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Tramadol seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yang beralamat di Kamar Nomor 1 Kost Rosalia Jalan Sinom Parijoto Kelurahan Tambak Bayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang memesan pil Tramadol kembali dan atas pesanan tersebut saksi TITIN KARTINI Als ERIKA mentransfer uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN menghubungi sdr. AHMAD SIFA (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta membelikan Pil Tramadol ke Apotek Tugu di Bandung sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mentransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebagai upah dan biaya ongkos kirim, kemudian pil Tramadol tersebut dikirimkan melalui paket Pos yang dialamatkan kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yang diterima oleh terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari yang sama jam 14.00 wib bertempat di kamar kost terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02374 / NOF / 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Jawa Timur terhadap Barang Bukti Nomor 08573/2024/NOF berupa sample 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo TMD dengan berat netto +\_ 2,519 gram milik terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan hasil terdapat kandungan bahan aktif Tramadol Hcl terdaftar dalam daftar obat keras dan Barang Bukti Nomor 08574/2024/NOF berupa sample 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo LL dengan berat netto +\_ 2,235 gram milik terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan hasil terdapat kandungan bahan aktif Trihexyphenidyl Hcl terdaftar dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Kamar Nomor 1 Kost Rosalia Jalan Sinom Parijoto Kelurahan Tambak Bayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pada saat terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN sedang berada di Bandung Jawa Barat, kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang bermaksud memesan Pil Tramadol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut kemudian saksi TITIN KARTINI mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN membeli sebanyak 8 (delapan) lembar yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil Tramadol dan 5 (lima) lembar yang berisi 50 (lima puluh butir) pil Trihexyphenidyl bertempat di Apotek Tugu yang beralamat di Kecamatan Cimau Kabupaten Bandung Jawa Barat, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN kembali ke Ponorogo dan selanjutnya menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi 40 (empat puluh) butir pil Tramadol kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang beralamat di Sparkel Sekar Jagad Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, atas pembelian Pil Tramadol tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN kembali mengedarkan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Tramadol seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yang beralamat di Kamar Nomor 1 Kost Rosalia Jalan Sinom Parijoto Kelurahan Tambak Bayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang memesan pil Tramadol kembali dan atas pesanan tersebut saksi TITIN KARTINI Als ERIKA mentransfer uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN menghubungi sdr. AHMAD SIFA (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta membelikan Pil Tramadol ke Apotek Tugu di Bandung sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mentransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebagai upah dan biaya ongkos kirim,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pil Tramadol tersebut dikirimkan melalui paket Pos yang dialamatkan kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yang diterima oleh terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari yang sama jam 14.00 wib bertempat di kamar kost terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02374 / NOF / 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Jawa Timur terhadap Barang Bukti Nomor 08573/2024/NOF berupa sample 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo TMD dengan berat netto +\_ 2,519 gram milik terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan hasil terdapat kandungan bahan aktif Tramadol Hcl terdaftar dalam daftar obat keras dan Barang Bukti Nomor 08574/2024/NOF berupa sample 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo LL dengan berat netto +\_ 2,235 gram milik terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan hasil terdapat kandungan bahan aktif Triheksifenidil Hcl terdaftar dalam daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANJAS SAHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ANJAS SAHANA dan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 14.00 wib bertempat di kamar kost terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yaitu Kost Rosalia yang beralamat di Jl. Sinom Parijoto Kelurahan Tambak Bayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN ditangkap karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Tramadol dan Pil LL;
- Bahwa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mengedarkan sediaan farmasi obat keras berupa 4 (empat) lembar yang berisi 40 (empat puluh) butir pil Tramadol kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang beralamat di Sparkel Sekar Jagad Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, atas pembelian Pil Tramadol tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis Tramadol tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, terdakwa juga bukan merupakan tenaga kesehatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. TITIN KARTINI alias ERIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TITIN KARTINI Als ERIKA benar mengenal terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi TITIN KARTINI als ERIKA pernah membeli Pil jenis Tramadol kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN sebanyak 3 kali;
- Bahwa pil tersebut saksi TITIN KARTINI Als ERIKA untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pada saat terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN sedang berada di Bandung Jawa Barat, kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang bermaksud memesan Pil Tramadol kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut kemudian saksi TITIN KARTINI mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN membeli sebanyak 8 (delapan) lembar yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil Tramadol dan 5 (lima) lembar yang berisi 50 (lima puluh butir) pil Trihexyphenidyl bertempat di Apotek Tugu yang beralamat di Kecamatan Cimau Kabupaten Bandung Jawa Barat, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN kembali ke Ponorogo dan selanjutnya menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi 40 (empat puluh) butir pil Tramadol kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang beralamat di Sparkel Sekar Jagad Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, atas pembelian Pil Tramadol tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang memesan pil Tramadol kembali dan atas pesanan tersebut saksi TITIN KARTINI Als ERIKA mentransfer uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, namun pesanan tersebut belum saksi TITIN KARTINI Als ERIKA terima karena terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibacakan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

1. NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm,Apt pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Ahli berdinias di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Bawa benar barang bukti yang berupa obat ciri-ciri berbentuk tablet warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo AM dan sisi satunya pada sisi lainnya terdapat tulisan/logo TMD mengandung bahan aktif *Trihexyfenidil HCL* yang termasuk dalam sediaan farmasi golongan obat keras daftar G;
- Bawa Obat yang mengandung bahan aktif *Trihexyfenidil HCL* tersebut mempunyai kegunaan utama sebagai obat penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat) yang dapat menimbulkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bawa untuk obat yang mengandung bahan aktif *Trihexyfenidil HCL* yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker dan yang diizinkan untuk membeli adalah pasien yang memiliki resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak dibenarkan seseorang yang tanpa memiliki keahlian terkait kefarmasian untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif *Trihexifenidil HCL*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pada saat terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN sedang berada di Bandung Jawa Barat, kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang bermaksud memesan Pil Tramadol kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut kemudian saksi TITIN KARTINI mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN membeli sebanyak 8 (delapan) lembar yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil Tramadol dan 5 (lima) lembar yang berisi 50 (lima puluh butir) pil Trihexyphenidyl bertempat di Apotek Tugu yang beralamat di Kecamatan Cimau Kabupaten Bandung Jawa Barat, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN kembali ke Ponorogo dan selanjutnya menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi 40 (empat puluh) butir pil Tramadol kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang beralamat di Sparkel Sekar Jagad Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, atas pembelian Pil Tramadol tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira hari dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN kembali mengedarkan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Tramadol seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yang beralamat di Kamar Nomor 1 Kost Rosalia Jalan Sinom Parijoto Kelurahan Tambak Bayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang memesan pil Tramadol kembali dan atas pesanan tersebut saksi TITIN KARTINI Als ERIKA mentransfer uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN menghubungi sdr. AHMAD SIFA (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta membelikan Pil Tramadol ke Apotek Tugu di Bandung sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mentransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebagai upah dan biaya ongkos kirim, kemudian pil Tramadol tersebut dikirimkan melalui paket Pos yang dialamatkan kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yang diterima oleh terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari yang sama jam 14.00 wib bertempat di kamar kost terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314;

- Bahwa dalam mengedarkan pil Tramadol tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis Tramadol tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, terdakwa juga bukan merupakan tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan *Saksi* yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02374 / NOF / 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Jawa Timur terhadap Barang Bukti Nomor 08573/2024/NOF berupa sample 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo TMD dengan berat netto +\_ 2,519 gram milik terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan hasil terdapat kandungan bahan aktif **Tramadol HCl** terdaftar dalam daftar obat keras dan Barang Bukti Nomor 08574/2024/NOF berupa sample 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo LL dengan berat netto +\_ 2,235 gram milik terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan hasil terdapat kandungan bahan aktif **Trihexyphenidyl HCl** terdaftar dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Tramadol dan Pil LL kepada saksi TITIN KARTINI Bin ERIKA;
- Bawa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314;
- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pada saat terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN sedang berada di Bandung Jawa Barat, kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang bermaksud memesan Pil Tramadol kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut kemudian saksi TITIN KARTINI mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN membeli sebanyak 8 (delapan) lembar yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil Tramadol dan 5 (lima) lembar yang berisi 50 (lima puluh butir) pil Trihexyphenidyl bertempat di Apotek Tugu yang beralamat di Kecamatan Cimau Kabupaten Bandung Jawa Barat, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN kembali ke Ponorogo dan selanjutnya menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi 40 (empat puluh) butir pil Tramadol kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang beralamat di Sparkel Sekar Jagad Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, atas pembelian Pil Tramadol tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengedarkan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Tramadol seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yang beralamat di Kamar Nomor 1 Kost Rosalia Jalan Sinom Parijoto Kelurahan Tambak Bayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang memesan pil Tramadol kembali dan atas pesanan tersebut saksi TITIN KARTINI Als ERIKA mentransfer uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN menghubungi sdr. AHMAD SIFA (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta membelikan Pil Tramadol ke Apotek Tugu di Bandung sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mentransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebagai upah dan biaya ongkos kirim, kemudian pil Tramadol tersebut dikirimkan melalui paket Pos yang dialamatkan kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yang diterima oleh terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari yang sama jam 14.00 wib bertempat di kamar kost terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam mengedarkan pil Tramadol tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis Tramadol tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, terdakwa juga bukan merupakan tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lisna Yulia Widiawati als Neng als Salma Binti Maman Sutarmen dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;—

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, dan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) barang tersebut dari orang satu ke orang yang lain;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertulisankan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertulisankan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktik;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lain ada kaitannya dan ternyata bahwa benar terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 14.00 wib bertempat di kamar kost terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARMAN yaitu Kost Rosalia yang beralamat di Jl. Sinom Parijoto Kelurahan Tambak Bayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Tramadol dan Pil LL kepada saksi TITIN KARTINI Bin ERIKA;

Menimbang, bahwa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pada saat terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN sedang berada di Bandung Jawa Barat, kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang bermaksud memesan Pil Tramadol kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut kemudian saksi TITIN KARTINI mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN membeli sebanyak 8 (delapan) lembar yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil Tramadol dan 5 (lima) lembar yang berisi 50 (lima puluh butir) pil Trihexyphenidyl bertempat di Apotek Tugu yang beralamat di Kecamatan Cimau Kabupaten Bandung Jawa Barat, selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN kembali ke Ponorogo dan selanjutnya menyerahkan 4 (empat) lembar yang berisi 40 (empat puluh) butir pil Tramadol kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang beralamat di Sparkel Sekar Jagad Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, atas pembelian Pil Tramadol tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira hari dan tanggal yang tidak dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lagi, terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN kembali mengedarkan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Tramadol seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi TITIN KARTINI Als ERIKA bertempat di Kost Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yang beralamat di Kamar Nomor 1 Kost Rosalia Jalan Sinom Parijoto Kelurahan Tambak Bayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dihubungi oleh saksi TITIN KARTINI Als ERIKA yang memesan pil Tramadol kembali dan atas pesanan tersebut saksi TITIN KARTINI Als ERIKA mentransfer uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada rekening Terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN, selanjutnya atas pesanan tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN menghubungi sdr. AHMAD SIFA (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta membelikan Pil Tramadol ke Apotek Tugu di Bandung sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mentransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebagai upah dan biaya ongkos kirim, kemudian pil Tramadol tersebut dikirimkan melalui paket Pos yang dialamatkan kepada terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN yang diterima oleh terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang kemudian terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari yang sama jam 14.00 wib bertempat di kamar kost terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus paket yang di dalamnya berisi : 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan pil Tramadol tersebut terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa LISNA YULIA WIDIAWATI Als NENG Als SALMA Binti MAMAN SUTARMAN dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis Tramadol tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, terdakwa juga bukan merupakan tenaga kesehatan, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam, 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD, 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan:*

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara illegal;

*Kedaan yang meringankan:*

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya serta bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lisna Yulia Widiawati als Neng als Salma Binti Maman Sutarman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) pasang sepatu Vans hitam;
  - 5 (lima) strip warna silver yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan AM dan permukaan lainnya bertuliskan TMD;
  - 2 (dua) strip warna silver yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) strip warna silver yang berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08818262314;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.